

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NOMOR: 001/F.Psi/SK-KPUM/XI/2015

TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN RAYA

Menimbang:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemilihan Raya Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga perlu menetapkan Tata Tertib Pemilihan Raya

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Airlangga.
4. Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

Menetapkan:

**TATA TERTIB PEMILIHAN RAYA KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I

Pre-election

1. Dilaksanakan melalui psyche selama dua hari dari tanggal 12 November 2015 sampai dengan 13 November 2015.
2. Pemilih wajib memilih minimal satu dan maksimal dua bakal calon ketua BEM.
3. Bakal calon ketua BEM diambil sebanyak 10 pemilik suara terbesar dalam pre-election.
4. Sepuluh bakal calon ketua BEM yang terpilih akan diumumkan pada tanggal 14 November 2015.
5. Sepuluh bakal calon ketua BEM terpilih akan mendapatkan undangan dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM.
6. Tidak ada pendaftaran calon ketua BEM selain oleh bakal calon ketua BEM yang ternominasi di pre-election via psyche.
7. Apabila sepuluh bakal calon yang dirujuk pada nomor lima tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua BEM atau hanya ada calon tunggal, maka pendaftaran dibuka bagi bakal calon peringkat sebelas hingga dua puluh yang tertera pada hasil pre-election. Begitu seterusnya sampai ada minimal dua calon ketua BEM.

BAB II E-Voting

Pasal 1 Pemilih

1. Pemilih adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
2. Pemilih datang ke tempat pemungutan suara menunjukkan kartu tanda mahasiswa, kartu tanda mahasiswa sementara, atau akun cyber campus-nya.
3. Pemilih wajib mengikuti prosedur e-voting yang ada.
4. Angkatan yang memiliki lebih dari 5 calon anggota BLM dapat melakukan pemilihan calon anggota BLM angkatannya dalam e-voting.

Pasal 2 Calon Ketua BEM

1. Calon ketua BEM wajib melengkapi administrasi ke Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.
2. Calon ketua BEM mendaftarkan dirinya secara langsung ke KPUM pada tanggal 16 November 2015 hingga 17 November 2015.
3. Apabila calon yang bersangkutan sedang berhalangan hadir, maka ia dapat diwakilkan oleh orang lain dengan menggunakan surat kuasa. KPUM wajib untuk menghubungi calon yang bersangkutan sebagai bentuk pengecekan.
4. Calon ketua BEM akan melaksanakan orasi pada tanggal 27 November 2015.
5. Calon ketua BEM diijinkan untuk membentuk tim sukses untuk mendukung berjalannya proses Pemilihan Raya.
6. Wajib menyerahkan secara langsung laporan dana kampanye beserta dengan nota pembayaran maksimal pada tanggal 27 November 2015 ke KPUM.

Pasal 3 Tim Sukses

1. Tim sukses mendaftarkan diri ke KPUM pada tanggal 16 November 2015 hingga 19 November 2015.
2. Tim sukses diperbolehkan untuk mengadakan kampanye selama lima hari dari tanggal 23 November 2015 sampai 27 November 2015.
3. Pemasangan atribut kampanye dapat dilakukan di seluruh lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, terkecuali mushola, ruang kelas, dan toilet.
4. Pemasangan atribut kampanye tidak boleh merusak fasilitas umum.
5. Tim sukses wajib melaporkan bentuk media yang digunakan dalam kampanye ke KPUM.
6. Tim sukses wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Pasal 4 Calon Anggota BLM

1. Calon anggota BLM wajib mengumpulkan kelengkapan administrasi ke Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa paling lambat tanggal 18 November 2015.
2. Calon anggota BLM mendaftarkan diri secara langsung ke KPUM. Apabila calon yang bersangkutan sedang berhalangan hadir, maka ia dapat diwakilkan oleh orang lain dengan menggunakan surat kuasa. KPUM wajib untuk menghubungi calon yang bersangkutan sebagai bentuk pengecekan.


3. Calon anggota BLM tidak diperkenan untuk melakukan kampanye terbuka.
4. Mematuhi peraturan yang berlaku.

BAB III

Penghitungan dan Pengumuman Suara

1. Pembukaan hasil suara e-voting dilakukan secara terbuka di depan saksi dan KM Psikologi.
2. Pengumuman ketua BEM dan anggota BLM terpilih dilaksanakan pada tanggal 30 November 2015 pukul 16.00 WIB.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 14 November 2015
Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa



Bernadeta Ayuning Tyas Ajeng Satiti
NIM 111311133164